



PUTUSAN

Nomor :114/PID/2017/PT.MND.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PITER ARNA SIBALI, S.Kom. ;
Tempat lahir : Tana Toraja ;
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/20 Desember 1978 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingk. II, Kel. Melonguane Barat, Kec. Melonguane,
Kabupaten Kepulauan Talaud ;
A g a m a : Kristen ;
Pekerjaan : ASN (Kepala Sub Bagian Kepegawaian di BPPRD
Kab. Kep. Talaud) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Agustus 2017 s/d tanggal 16 September 2017 ;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 13 September 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, sejak tanggal 28 September 2017 s/d tanggal 27 Oktober 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama 1. DENCE NOVIAN BAERUMA, SH., 2. WENSY WENGKE, SH., 3. FRANK TYSON KAHIKING, SH., MH., dan selama proses persidangan dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama FRANK TYSON KAHIKING, SH., MH. Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum, yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tumumpa I, Lingkungan III, Kecamatan Tuminting, Sulawesi Utara Kode Pos 95239 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2017 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna bertempat sidang di Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud dibawah Register Pendaftaran Surat Kuasa Nomor : 95/SK/2017 tanggal 29 September 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca seluruh berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya ;

Telah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Oktober 2017 Nomor :132/Pid.B/2017/PN.Thn dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 September 2017, Reg.Perk. No : PDM-01/MLG/Epp.2//09/2017, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada tanggal 02 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2017 atau pada waktu tertentu bulan Juni tahun 2017 di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2016 bertugas sebagai Kepala Seksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan dan Keberatan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom dimutasi sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada bulan Juni 2017 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi 5 (lima) desa yaitu : Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) ;
- Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 dengan kop surat "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pakai untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) sudah tidak berlaku lagi karena kop Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sejak tahun 2017 sudah berubah menjadi "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;
- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom saat melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) tidak membawa surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa setibanya di 5 (lima) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom bertemu dengan para Kepala Desa dan bendahara dengan menyerahkan lembaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanpa menunjukkan/memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom meminta uang melalui Kepala Desa dan bendahara dari 5 (lima) desa tersebut dan langsung menyerahkan uang setoran pajak tersebut disertai dengan tanda terima petugas tempat membayar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang disertai dengan tanda tangan atas nama YUSTIPEL SINADIA (saksi korban);
- Bahwa sebelum terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom melakukan penagihan uang setoran pajak tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI,

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kom menandatangani sendiri bukti penerimaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) padahal tanda terima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut harus ditandatangani oleh petugas pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang dibuat seolah-olah sudah disetor ;

- Bahwa jumlah setoran dari masing-masing desa tersebut adalah sebagai berikut :

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Bengel Kecamatan Beo tanggal 07 Juni 2017 berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Musi I Kecamatan Kalongan tanggal 12 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan tanggal 02 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama tanggal 10 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Total setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom setelah menerima setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tidak menyetorkannya kepada bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yakni saksi MARTJE BINILANG, SE., akan tetapi uang setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tersebut, Pemda Kabupaten Talaud mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU ;

Kedua :

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada tanggal 02 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2017 atau pada waktu tertentu bulan Juni tahun 2017 di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban YUSTIPEL SINADIA untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2016 bertugas sebagai Kepala Seksi Pertimbangan dan Keberatan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom dimutasi sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;
- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada bulan Juni 2017 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi 5 (lima) desa yaitu : Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) ;
- Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 dengan kop surat "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pakai untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) sudah tidak berlaku lagi karena kop Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sejak tahun 2017 sudah berubah menjadi "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom saat melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) tidak membawa surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa setibanya di 5 (lima) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom bertemu dengan para Kepala Desa dan bendahara dengan menyerahkan lembaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanpa menunjukkan/memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom meminta uang melalui Kepala Desa dan bendahara dari 5 (lima) desa tersebut dan langsung menyerahkan uang setoran pajak tersebut disertai dengan tanda terima petugas tempat membayar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang disertai dengan tanda tangan atas nama YUSTIPEL SINADIA (saksi korban);
- Bahwa sebelum terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom melakukan penagihan uang setoran pajak tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom menandatangani sendiri bukti penerimaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) padahal tanda terima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut harus ditandatangani oleh petugas pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang dibuat seolah-olah sudah disetor ;
- Bahwa jumlah setoran dari masing-masing desa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Bengel Kecamatan Beo tanggal 07 Juni 2017 berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Musi I Kecamatan Kalongan tanggal 12 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan tanggal 02 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama tanggal 10 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Total setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom setelah menerima setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tidak menyetorkannya kepada bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yakni saksi MARTJE BINILANG, SE., akan tetapi uang setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom gunakan untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tersebut, Pemda Kabupaten Talaud mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

ATAU ;

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada tanggal 02 Juni sampai dengan tanggal 10 Juni tahun 2017 atau pada waktu tertentu bulan Juni tahun 2017 di Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sebagian dari jumlah tersebut yang lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban YUSTIPEL SINADIA tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan*

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus

dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2016 bertugas sebagai Kepala Seksi Pertimbangan dan Keberatan di Kantor Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Talaud kemudian pada bulan Januari tahun 2017 sampai dengan sekarang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom dimutasi sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;
- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada bulan Juni 2017 dengan mengendarai sepeda motor mendatangi 5 (lima) desa yaitu : Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan, Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama, Desa Bengel Kecamatan Beo, Desa Musi I Kecamatan Kalongan dan di Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama Kabupaten Kepulauan Talaud dengan membawa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) ;
- Bahwa Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tahun 2016 dengan kop surat "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPPKAD) yang terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pakai untuk melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) sudah tidak berlaku lagi karena kop Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) sejak tahun 2017 sudah berubah menjadi "Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) ;
- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom saat melakukan penagihan uang setoran pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan (SSPD PBB P2) tidak membawa surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Kepulauan Talaud, bahwa setibanya di 5 (lima) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom bertemu dengan para Kepala Desa dan bendahara dengan menyerahkan lembaran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanpa menunjukkan/memperlihatkan surat tugas dari Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom meminta uang melalui Kepala Desa dan bendahara dari 5 (lima) desa tersebut dan langsung menyerahkan uang setoran pajak tersebut disertai dengan tanda terima petugas tempat membayar Surat Setoran Pajak

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah (SSPD) yang disertai dengan tanda tangan atas nama YUSTIPEL SINADIA (saksi korban);

- Bahwa sebelum terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom melakukan penagihan uang setoran pajak tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom menandatangani sendiri bukti penerimaan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) padahal tanda terima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut harus ditandatangani oleh petugas pada Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yang dibuat seolah-olah sudah disetor ;
 - Bahwa jumlah setoran dari masing-masing desa tersebut adalah sebagai berikut :
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Riung Kecamatan Tanpan"ama bulan Juni 2017 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Bengel Kecamatan Beo tanggal 07 Juni 2017 berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Musi I Kecamatan Kalongan tanggal 12 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Rusoh Kecamatan Beo Selatan tanggal 02 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
 - Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Desa Tua Batu Barat Kecamatan Tanpan"ama tanggal 10 Juni 2017 berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Total setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut adalah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom setelah menerima setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dari 5 (lima) desa tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tidak menyetorkannya kepada bendahara penerima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) yakni saksi MARTJE BINILANG, SE., akan tetapi uang setoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tersebut terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom gunakan untuk kepentingan pribadinya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom tersebut, Pemda Kabupaten Talaud mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom. bersalah melakukan *“barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut “*, sebagaimana Dakwaan Ketiga kami Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara ;
3. Menetapkan lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa supaya dikurangkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter ALPRINA MAGA sebesar Rp. 2.000.000,
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter J. TUNDUNAUNG sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 07 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter KAREP PEKI ATIBI sebesar Rp. 1.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter ANCE MIRONTONENG sebesar Rp. 2.000.000,- ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang ditandatangani oleh penyeter HERI TINDIGE sebesar Rp. 1.000.000,- ;(Dirampas untuk dimusnahkan) ;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis tertanggal 16 Maret 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Pertama : Menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, setidak-tidaknya dakwaan tidak dapat diterima ;
- Kedua : Membebaskan terdakwa Piter Arna Sibali, S. Kom. dari segala dakwaan, setidaknnya melepaskan dari segala tuntutan hukum ;
- Ketiga : Menyatakan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Thn, pada tanggal 13 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter ALPRINA MAGA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ALPRINA MAGA ;
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter J. TUNDUNAUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu J. TUNDUNAUNG ;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 07 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyetor KAREP PEKI ATIBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KAREP PEKI ATIBI ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyetor ANCE MIRONTONENG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANCE MIRONTONENG ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang ditandatangani oleh penyetor HERI TINDIGE sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI TINDIGE ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 20 Oktober 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.THN, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 20 Nopember 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Banding Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Thn ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan banding tersebut, ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 23 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado masing-masing tertanggal 20 Nopember 2017,

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7(tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa surat kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna dalam Straafmaacthnya yang hanya menghukum Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom diputus bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang mana menurut pendapat dan pertimbangan majelis hakim dalam hal yang memberatkan bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud terhadap penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna tersebut adalah putusan yang tidak mengandung fungsi *Represif* juga tidak mengandung fungsi *Preventif*, dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang akan menjadi daya tangkal baik bagi diri Terdakwa sendiri maupun bagi orang lain untuk tidak mengulangi dan / atau melakukan perbuatan tersebut. Dimana Tindak pidana "Pemalsuan secara berlanjut" merupakan perbuatan yang tercela yang merugikan Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud. Selain itu Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom adalah seorang ASN dengan jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian di Kantor BPPRD Kabupaten Kepulauan Talaud yang seharusnya memperlancar penyetoran Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) di Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud, namun bahkan Terdakwa menyalahgunakan jabatannya.
- Bahwa Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud Nomor : Print-

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153/R.1.18/Epp.3/10/2017 tanggal 19 Oktober 2017, Terdakwa telah menandatangani BA-17 Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan (BA-17 terlampir).

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara menerima permohonan Banding Kami dan mengadili sendiri untuk memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tahuna, sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana (Requisitoir) terhadap Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, yaitu sesuai dengan tuntutan pidana (Requisitoir) yang kami ajukan dan dibacakan pada sidang hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Thn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan secara berlanjut", karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan menentukan status masa penahanan Terdakwa, yaitu dikarenakan semenjak Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Oktober 2017 dan oleh Pengadilan Negeri Tahuna tidak pernah melaporkan adanya laporan banding terhadap perkara a quo, dengan sendirinya Pengadilan Tinggi tidak ada mengeluarkan perpanjangan penahanan lanjutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Thn yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar masa penahanan lanjutan yang tidak pernah diperpanjang

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan yang berlaku didalam KUHP, maka amar putusan selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan Per Undang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Tahuna tanggal 13 Oktober 2017 Nomor : 132/Pid.B/2017/PN.Thn yang dimintakan banding, sekedar mengenai masa penahanan lanjutan yang tidak pernah diperpanjang sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Menyatakan Terdakwa PITER ARNA SIBALI, S.Kom telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemalsuan secara berlanjut" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 02 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyeter ALPRINA MAGA sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ALPRINA MAGA ;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 10 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyetor J. TUNDUNAUNG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu J. TUNDUNAUNG ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 07 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyetor KAREP PEKI ATIBI sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu KAREP PEKI ATIBI ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) tanggal 12 Juni 2017 yang ditandatangani oleh penyetor ANCE MIRONTONENG sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANCE MIRONTONENG ;

- 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) yang ditandatangani oleh penyetor HERI TINDIGE sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu HERI TINDIGE ;

- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018, oleh kami : Dr EDI HASMI, SH. M.Hum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, MUSTARI, SH dan POLTAK PARDEDE, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 12 Desember 2017, Nomor: 114/PID/2017/PT.MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh LEXIE RK KALESARAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

MUSTARI, SH

ttd

DR. EDI HASMI, SH. M.Hum

ttd

POLTAK PARDEDE, SH

PaniteraPengganti,

ttd

LEXIE RK KALESARAN, SH

Untuk salinan

PENGADILAN TINGGI MANADO

PANITERA,

AR MAN, SH

Nip : 19571023 198103 1 004

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor : 7/PID/2018/PT.MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)